



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

## PUTUSAN SELA

Nomor : 05- K / PM.III-14 / AD / II / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG WINARTO.  
Pangkat/Nrp : Serma / 578475.  
J a b a t a n : Bati Montir Ton Ang.  
K e s a t u a n : Denmadam IX/Udayana.  
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 28 Maret 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Blok B No. 43 Kapaon  
Denpasar sekarang Jl Pulau Misol No.8 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Paptera Nomor Kep / 762 / XI / 2013 tanggal 6 Nopember 2013.

2. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim / 05 / PM III-14 / AD / II /2014 tanggal 7 Februari 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 05 / PM III-14/ AD / II /2014 tanggal 10 Februari 2014.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /03/ K/AD/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.

2. Pembacaan keberatan yang diajukan oleh Mayor CHK Puji Susanto, S.H.,M.H Nrp 11020017300377 Dkk 3 (tiga) orang selaku Penasihat Hukum di depan sidang Pengadilan pada tanggal 20 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini, disamping telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Oditur tersebut diatas, Terdakwa juga digugat di Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Maret 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2013/PN.Gir yang saat ini telah berjalan sampai tahap pembuktian. Penasehat Hukum berpendapat bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan MARI No 1 Tahun 1956 yang berbunyi 'apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu' dan Yuriprudensi putusan MA No. 628/K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 yang menyebutkan 'Pengadilan Tinggi, sebelum memutus pokok perkara, seharusnya menunggu dulu sampai putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti', maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan alasan perkara ini masih dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Gianyar.

- b. Bahwa dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/K/AD/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dakwaannya disusun secara kumulatif tersebut, tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, karena semua keterangan para saksi dan alat bukti yang diuraikan hampir seluruhnya hanya berupa kutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentang perbuatan materil apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer in Casu yang kabur (obscuur libellum).

Bahwa oleh karenanya Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis untuk :

- 1) Menerima eksepsi Terdakwa.
  - 2) Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/03/K/AD/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dalam perkara ini batal demi hukum.
  - 3) Mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer.
  - 4) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.
3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi / keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terhadap kewenangan absolut, Oditur Militer berpendapat sesuai dengan pasal 9 ke 1 UU No 31 Tahun 1997 Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana berstatus militer atau yang dipersamakan dengan militer. Sedangkan pada pasal 10 UU No 31 Tahun 1997 mengatur tentang kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang terjadi diwilayah hukumnya, ketentuan ini terpenuhi oleh Terdakwa selaku anggota TNI AD aktif berpangkat Serma Nrp 578475 dari kesatuan Ton Ang Denmadam IX/Udayana yang melakukan tindak pidana diwilayah Denpasar dan Giayar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sehingga kewenangan memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mutlak ada pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar bukan lembaga pengadilan lainnya.
- b. Bahwa terhadap peraturan MA No 1 Tahun 1956 pada pasal 1, terdapat kata-kata 'dapat' yang ditinjau dari sudut bahasa berarti tidak harus, tidak wajib dan tidak mutlak, artinya perkara pidana tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan penyelesaiannya. Apabila dihadapkan dengan pasal 4 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan agar penegakkan hukum di Indonesia menggunakan asas cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, maka perkara Terdakwa yang sudah terlalu lama penyelesaiannya akan menimbulkan penilaian negative dimata masyarakat.
- c. Bahwa dengan mencermati pasal 3 peraturan MA No 1 Tahun 1956 yang berbunyi 'Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi', ketentuan ini merupakan konsekuensi dari kata dapat pada ayat 1 diatas.
- d. Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan dakwaan kabur, Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan dakwaan telah disusun berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997.

Bahwa oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis untuk menolak eksepsi Penasehat Hukum dan melanjutkan persidangan dengan memeriksa pokok perkaranya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut diatas, menganggap perlu mengemukakan pendapat atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi sebagaimana akan diuraikan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihat Hukum sebagai berikut :

Dalam eksepsinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini, disamping telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Oditur tersebut diatas, Terdakwa juga digugat di Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Maret 2013 dengan Register Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2013/PN.Gir yang saat ini telah berjalan sampai tahap pembuktian. Penasehat Hukum berpendapat dengan berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan MARI No 1 Tahun 1956 dan Yuriprudensi putusan MA No. 628/K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan alasan perkara ini masih dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Gianyar.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pasal 1 Perma No 1 Tahun 1956 tersebut adalah "pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan apabila ada suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu" , untuk mengetahui adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu tersebut, maka perkara pidana termaksud pemeriksaannya harus sampai dengan tahap pembuktian Oditur maupun Terdakwa, karena dengan pembuktian (pengajuan saksi-saksi) akan diketahui apakah perkara tersebut ada hubungan hukum antara dua pihak tertentu atau tidak.

Kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 Perma No 1 tahun 1956 yang menyebutkan bahwa "pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi", Majelis berpendapat bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah tidak ada halangan bagi pengadilan untuk melakukan suatu pemeriksaan terhadap perkara pidana, karena putusan perkara perdata tidak bersifat mengikat, memengaruhi dan tidak dapat menghalang-halangi untuk memeriksa (penyidikan), mengadili dan memutus perkara pidana. Disamping itu amar putusan dalam perkara perdata berbeda dengan amar putusan dalam perkara pidana dan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tidak dapat dijadikan alasan *ne bis in idem* perkara pidana yang sedang diperiksa di segala tingkatan. Sebagaimana diketahui bahwa suatu putusan perkara perdata sekedar mencerminkan kebenaran formil belaka dan tidak mencerminkan kebenaran materiiil. Oleh karenanya Pengadilan Militer III-14 dapat melakukan pemeriksaan perkara pidana tersebut tanpa terikat dengan ada atau tidak adanya suatu hak perdata.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap kewenangan absolut yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsi, Majelis berpendapat dengan mendasari pasal 9 jo pasal 10 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, karena Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana tersebut masih berstatus militer aktif dengan pangkat Serma Nrp 578475 dan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Denpasar dan Gianyar.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum mengenai hal tersebut tidak dapat diterima atau ditolak dan tanggapan dari Oditur mengenai hal tersebut dapat diterima.

b. Bahwa terhadap keberatan Penasehat hukum yang menyatakan dakwaan kabur karena surat dakwaan Nomor Nomor: Sdak/03/K/AD/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang disusun secara kumulatif tersebut tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Terhadap keberatan Penasehat hukum tersebut, setelah meneliti dan mencermati dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/K/AD/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Majelis berpendapat bahwa Oditur Militer dalam menyusun dakwaannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dimana identitas Terdakwa, locus dan tempus terjadinya tindak pidana telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Adapun keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya telah menyangkut pada pokok perkara, sehingga Majelis tidak akan menanggapi.

Dengan demikian Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima atau ditolak dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi dari Penasihat Hukum dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap tanggapan Oditur Militer atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum sebagai berikut :

Bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer atas eksepsi dari Penasihat Hukum Majelis telah menanggapi bersama-sama pada saat menanggapi eksepsi dari Penasihat hukum diatas.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi/ keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa tidak cukup beralasan, oleh karenanya eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat : Pasal 145 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MEMUTUSKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan :
1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Mayor CHK Puji Susanto, S.H.,M.H Nrp 11020017300377 Dkk 3 (tiga) orang selaku Penasihat Hukum Serma Sugeng Winarto Nrp 578475.
  2. Menyatakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar :
    - a) Berwenang mengadili perkara Terdakwa.
    - b) Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Demikian putusan sela ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 oleh kami TUTY KIPTIANI, SH LETKOL LAUT (KH/W) Nrp. 11871/P, sebagai Hakim Ketua, FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH, MAYOR CHK (K) Nrp. 11980035580769 dan UNTUNG HUDIYONO, SH MAYOR CHK Nrp. 581744 selaku hakim anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUMANTRI,S.H MAYOR CHK Nrp 523050, Mayor CHK Puji Susanto, S.H.,M.H Nrp 11020017300377 Dkk 3 (tiga) orang selaku Penasihat Hukum serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TUTY KIPTIANI, SH.  
LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH  
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

UNTUNG HUDIYONO, SH  
MAYOR CHKNRP. 581744

PANITERA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FADHLI HANRA, SH. M.Kn  
KAPTEN LUT (KH) NRP.16770/P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)